

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas perubahan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya perubahan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik, pemegang hak atas tanah tetap dilindungi hak nya. Perlindungan hukum yang didapatkan sama dengan yang didapatkan ketika sertifikat tanah masih berupa sertifikat analog. Pihak Kementerian ATR/BPN telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk memberikan informasi, solusi, dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah ketika mengalami permasalahan, resiko kebocoran data sudah diminimalisir dan BPN memiliki arsip sertifikat yang bisa dikembalikan pada pemegang hak jika data hilang atau data bocor. Dalam sertifikat elektronik terdapat tanda tangan elektronik, yang meminimalisir terjadinya pemalsuan tanda tangan seperti yang terjadi pada sertifikat analog. Jadi, perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang hak atas tanah yang bersertifikat elektronik sudah cukup melindungi dan menghindarkan resiko pemalsuan sertifikat, karena hanya pemegang hak yang bersangkutan yang dapat mengakses *QR-Code* yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, Penulis memberikan saran yang terkait, yaitu sebaiknya Kementerian ATR/BPN memberikan edukasi yang lebih mendalam dan mengadakan sosialisasi lagi mengenai sertifikat elektronik, agar masyarakat di Kota Semarang tidak berasumsi dan tidak ketakutan untuk merubah sertifikatnya menjadi elektronik, khususnya pada masyarakat yang awam dengan teknologi. Kementerian ATR/BPN juga sebaiknya meningkatkan sistem keamanan elektronik pada aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengamankan data riwayat tanah dan data pribadi pemegang hak yang bersangkutan sehingga tidak terjadi kebocoran data, serta memberikan solusi administratif dan bantuan pada pemegang hak atas tanah yang telah melakukan perubahan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik, agar setiap pemegang hak atas tanah tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Cetakan I, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ahmad Muliadi, 2015, *Hak-Hak Atas Tanah (Kajian Peruntukan, Pemeliharaan Dan Penatagunaan Tanah Dalam Sistem Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional)*, Cetakan I, Erzatama Karya Abadi, Bogor.
- Akur Nurasa, et all, 2020, *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*, Edisi I, STPN Press, Yogyakarta.
- Dhoni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Cetakan I, Mitra Ilmu, Makassar.
- Diana R. W. Napitululu, 2022, *Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya)*, Cetakan I, UKI Press, Jakarta.
- Isnaini, et all, 2022, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan.
- Muhamad Rizki Syafaat, 2022, *Sertifikat Tanah Adalah Bukti Kepemilikan Hak Terkuat Dan Terpenuhi*, Cetakan I, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Muhamad Qustulani, 2018, *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, PSP Nusantara Press, Tangerang.
- Rahmat Ramadhani, 2024, *Buku Ajar Hukum Pertanahan*, Cetakan I, Umsu Press, Medan.
- Romli, et all, 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang.
- Sigit Sapto Nugroho, et all, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Iltizam, Solo.
- Suyanto, 2023, *Hukum Pengadaan Dan Pendaftaran Tanah (Kajian Yuridis Dari UU No. 5 Tahun 1960 Sampai UU No. 11)*, Cetakan I, Unigress Press, Gresik.

Internet:

BBC News Indonesia, 2025, “Perubahan Sertifikat Tanah Jadi Elektronik dinilai ‘sangat rawan’-Bagaimana Jaminan Dari Pemerintah?”, BBC News Indonesia,
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg4vp34en2zo>, diakses 24 September 2025.

Kantor Pertanahan Kota Semarang, Data Sertifikat Elektronik Kota Semarang per-23 Oktober 2025.

PPID Kota Semarang, Profil Kota Semarang
<https://ppid.semarangkota.go.id/profil-kota-semarang/>, diakses 19 Oktober 2025.

Jurnal:

Devi Elora, 2024, “*Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik*”, *Jurnal Cendekia*, Vol.2, Issue 3 2024.

Dewi Padusi Daeng Muri, et all, 2025, “*Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah*”, *Jurnal USM Law Review*, Vol.8 No.2 2025, Magister Hukum USM.

Febrian Hilmi Firdaus, 2024, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No.2 Juli 2024.

I Kadek Dewi Sasih Adnyani, et all, 2024, “*Pentingnya Sertifikat Tanah Elektronik di Era Digital Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah*”, *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. VII, No. 2 Agustus 2024.

Raden Ayu Rani Mutiara Dewi, et all, 2024, “*Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah*”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. V, No. 9 September 2024.

Socha Tcefortin Indera Sakti, et all, 2020, “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan*”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1 Januari-Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630. Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461.

Skripsi:

Indra Jupikal, 2025, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Elektronik Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat.

Dwi Yuni Kurniati, 2025, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Pemilik Sertifikat Tanah Dalam Penerapan Sistem Online (E-Certificate) di Kabupaten Sorong", Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Agil Sirojudin, 2024, "Pemberlakuan Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Perspektif Utilitarianisme", Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lampiran

Wujud Fisik Sertifikat Elektronik



**Dokumentasi Penelitian (Wawancara dengan Narasumber: Widodo Prayogo
S.H., M.H., Penata Pertanahan Pertama Pada Kantor Pertanahan Kota
Semarang)**



Dokumentasi Penelitian (Wawancara dengan Narasumber: Dr. Liany Dewi Sanjoto, S.H., M.H., Notaris dan PPAT di Kota Semarang)



Dokumentasi Penelitian (Wawancara dengan Responden, Pemegang Hak Atas Tanah di Kota Semarang yang telah merubah sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik)

